

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SEORANG *JUSTICE*
COLLABOLATOR**

Anggreany Haryani Putri¹, Apriyanto², Trias Saputra³, Septiayu Restu Wulandari⁴

¹²Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

³⁴Fakultas Ilmu Pendidikan & Humaniora, Universitas Pelita Bangsa

anggreany.haryani@dsn.ubharajaya.ac.id; apriyanto@ubharajaya.ac.id; trias.saputra@pelitabangsa.ac.id; septiayurwulandari@pelitabangsa.ac.id

Diterima: 5 Oktober 2022

Direvisi: 10 Oktober 2022

Dipublikasikan: 30 Oktober 2022

Abstrak

Justice Collaborator adalah *Justice Collaborator (JC)* adalah sebutan bagi pelaku kejahatan yang bekerjasama dalam memberikan keterangan dan bantuan bagi penegak hukum. Dimana pada akhirnya terhadap seorang Justice Collaborator diberikan penghargaan berupa penjatuan pidana percobaan bersyarat khusus, pemberian remisi dan asimilasi, pembebasan bersyarat, penjatuan pidana paling ringan di antara terdakwa lain yang terbukti bersalah, perlakuan khusus, dan sebagainya. Dikalangan masyarakat awam istilah *Justice Collabolator* masih jarang terdengar karenanya perlu ada sosialisasi terkait apa dan bagaimana penerapan dari status *Justice Collabolator*. Penerapan status *Justice Collaborator* dalam suatu tindak pidana yang pelakunya lebih dari satu dapat menjadi suatu upaya tepat guna membuka perkara tersebut dengan terang benderang. Penerapan *Justice Collaborator* erat hubungannya dengan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam hukum pidana. Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Output dari pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan pemahaman terkait penerapan status *Justice Collabolator* dalam perkara pidana

Kata Kunci: *Justice Collabolator*, Tindak Pidana

Abstract

Justice Collaborator (JC) is a term for criminals who cooperate in providing information and assistance to law enforcement. Where in the end, a Justice Collaborator is awarded in the form of a special conditional probation, grant of remission and assimilation, parole, the lightest criminal conviction among other defendants found guilty, special treatment, and so on. Among ordinary people, the term *Justice Collabolator* is still rarely heard, therefore there needs to be socialization regarding what and how to apply the status of *Justice Collabolator*. The application of *Justice Collaborator* status in a criminal act whose perpetrators are more than one can be an appropriate effort to open the case brightly. The application of *Justice Collaborator* is closely related to justifying reasons and forgiving reasons in criminal law. This method of implementing community service consists of planning, implementing and evaluating. The output of this community service resulted in an understanding of the application of *Justice Collabolator* status in criminal cases

Keywords: *Justice Collabolator*, Criminal Act

PENDAHULUAN

Segala tindak pidana haruslah dipertanggungjawabkan dimuka hukum tidak ada suatu tindak pidana yang tidak bisa di pidana. Terhadap upaya penyelesaian suatu tindak pidana perlu dilakukan beberapa hal yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan. Didalam upaya tersebut munculah istilah *Justice Collaborator (JC)* yang artinya sebutan bagi pelaku kejahatan yang bekerjasama dalam memberikan keterangan dan bantuan bagi penegak hukum. Selanjutnya *Justice Collaborator (JC)* tersebut akan memperoleh penghargaan yang dapat berupa penjatuhan pidana percobaan bersyarat khusus, pemberian remisi dan asimilasi, pembebasan bersyarat, penjatuhan pidana paling ringan di antara terdakwa lain yang terbukti bersalah, perlakuan khusus, dan sebagainya.

Munculnya eksistensi *Justice Collaborator (JC)* didasari oleh beberapa ketentuan meliputi:

1. Pasal 37 ayat (2) UNCAC 2003 yang berbunyi: "...mempertimbangkan memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu, mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan/penuntutan..."
2. Pasal 37 ayat (3) UNCAC 2003 yang berbunyi: "... sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan 'kekebalan penuntutan' bagi pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan/penuntutan..."
3. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
 - a) Saksi korban dan Pelapor tidak dapat dituntut atas laporan dan kesaksiannya
 - b) Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan
4. Pasal 197 angka (1) huruf FKUHAP mengenai surat putusan pemidanaan yang salah satu bagiannya membahas tentang 'keadaan memberatkan dan meringankan terdakwa'. Dalam hal ini, keadaan meringankan meliputi memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit, kooperatif, belum pernah dihukum sebelumnya, berusia muda, baik/sopan selama persidangan, dan memiliki tanggungan anggota keluarga.

Kriteria untuk menjadi *Justice Collaborator (JC)* tercantum dalam SEMA No. 4 tahun 2011 pada Angka (9a) dan (b) dan keterangan dari Kementerian Hukum dan HAM, yaitu digunakan dalam mengungkap tindak pidana yang luar biasa/terorganisir, *Justice Collaborator (JC)* bukanlah pelaku utama, keterangan yang diberikan pelaku harus signifikan, relevan, dan andal, pelaku mengakui tindakan yang dilakukannya disertai kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dengan pernyataan tertulis, mau bekerja sama dan kooperatif dengan penegak hukum.

Meskipun *Justice Collaborator (JC)* sudah dikenal cukup lama namun, banyak masyarakat maupun mahasiswa yang belum memahami bagaimana cara penerapan *Justice Collaborator (JC)* dalam suatu tindak pidana. Tujuan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk mensosialisasikan apa yang dimaksud dengan *Justice Collaborator (JC)* dan dalam hal apa *Justice Collaborator (JC)* dapat diterapkan

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan dari pengabdian ini terdapat tiga tahap antara lain; perencanaan

dimana dalam perencanaan dilakukan identifikasi masalah yang ada untuk kemudian dilakukan analisis dengan pendekatan yuridis normatif setelah itu hasilnya dijadikan materi pada tahapan pelaksanaan dalam seminar hukum serta pada tahap terakhir adalah menyusun laporan dan publikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan tentang *Justice Collaborator* merupakan sesuatu yang baru di Indonesia. Akan tetapi sesungguhnya dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, seorang tersangka atau terdakwa sering dihadirkan sebagai saksi untuk memberikan kesaksian bagi terdakwa yang lain dalam kasus yang sama, sudah ada dan biasa disebut sebagai saksi mahkota.

Praktik tersebut telah diterima dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, meskipun sering adanya keberatan dari pihak tersangka atau terdakwa yang dimintai keterangan sebagai saksi tersebut. Keberatan yang diajukan antara lain keterangan yang disampaikan oleh Tersangka atau Terdakwa dalam statusnya sebagai Saksi untuk Terdakwa yang lainnya dapat juga digunakan untuk menjerat dirinya sendiri. Selain itu, keterangan yang disampaikannya sebagai saksi dilakukan di bawah sumpah, sedangkan keterangan sebagai terdakwa tidak dilakukan di bawah sumpah, sehingga keterangannya tersebut dapat mengikat dalam proses peradilan. Melihat hal tersebut maka, kita harus dapat menjelaskan apakah penerapan status *justice collaborator* sama dengan saksi mahkota. Pada kegiatan pengabdian pada masyarakat ini penulis akan menjelaskan posisi *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana..

Karen Kramer mengatakan bahwa metode yang secara rutin sering digunakan dalam penyelidikan atau penyidikan yang efektif untuk menghancurkan kelompok-kelompok kejahatan adalah: 1) *The use of criminal intelligence in order to understand the threats that presently and are likely to affect a particular jurisdiction and region and to assist law enforcement authorities in prioritizing and allocating its resources*; 2) *Informants and whistle blowers, to provide information about where to look and what to look for*; 3) *special investigation techniques, such as electronic surveillance and undercover operations, in order to penetrate these groups and gain evidence*; 4) *the ability to persuade persons working for criminal organizations to provide information and, more importantly, testimony about the identities and the activities of criminal organizations in exchange for some leniency*; 5) *The ability to provide security to witnesses, including relocation and a new identity* (Karen Kramer: 2022)

Berangkat dari pendapat Kramer tersebut, maka terlihat salah satu metode yang penting adalah kemampuan untuk meyakinkan orang yang bekerja pada organisasi kejahatan (bagian dari pelaku kejahatan) untuk memberikan informasi kepada penegak hukum dan memberikan kesaksian dalam proses peradilan pidana. Pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, disebut “saksi pelaku”. Istilah lain yang cukup populer adalah *Justice Collaborator*.

Pada perkembangannya istilah *justice collaborator* sering disamakan dengan saksi mahkota (*crown witness*), padahal meskipun ada kemiripannya, namun secara substansi dan mekanismenya *crown witness* dan *justice collaborator* berbeda.

1) Saksi Mahkota

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sangat dimungkinkan seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa memberikan kesaksian terhadap tersangka atau terdakwa dengan cara berkas pemeriksaan perkaranya dipisahkan (*split*) antara seorang terdakwa dengan terdakwa yang lain. Biasanya mereka melakukan suatu tindak pidana bersama-sama namun dalam proses penyidikan aparat penegak hukum sulit mendapatkan alat bukti. Cara yang digunakan oleh aparat penegak hukum adalah dengan menjadikan salah satu tersangka atau terdakwa menjadi saksi untuk terdakwa yang lainnya. Saksi yang juga tersangka/terdakwa untuk memberikan kesaksian bagi terdakwa yang

lainnya jamak disebut sebagai saksi mahkota.

Istilah saksi mahkota memang tidak ditemui dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum acara pidana di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Walaupun demikian, istilah saksi mahkota sering ditemui pada praktik hukum acara pidana. Pasal 1 angka 26 KUHAP mendefinisikan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Pada awalnya, pengaturan mengenai saksi mahkota hanya diatur dalam ketentuan Pasal 168 huruf (c) KUHAP yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Selanjutnya, dalam perkembangannya, maka petunjuk tentang saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990.

Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 dijelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota dipersidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian (Adi Andoyo Sutjipto, 2007)

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan pengajuan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana hanya dapat dilakukan bila memenuhi persyaratan tertentu, yaitu dalam hal adanya perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama (penyertaan); terdapat kekurangan alat bukti berupa keterangan saksi; dan pemeriksaan perkara dilakukan dengan mekanisme pemisahan berkas (*splitsing*).

2) Justice Collaborator

Gagasan untuk memberdayakan tersangka atau terdakwa untuk memberikan informasi dan bekerja-sama dalam membongkar tindak pidana di Indonesia dilandasi oleh beberapa alasan. Sulitnya membongkar kejahatan karena kejahatan ini dilakukan secara terorganisasi, terencana, dan tersembunyi. Sehingga untuk membongkar kejahatan tersebut dibutuhkan informasi dari orang dalam yang terlibat dalam kejahatan tersebut.

Mereka ini yang apabila mau secara terbuka memberikan info dan kesaksian kepada Aparat Penegak Hukum, maka Aparat Penegak Hukum akan mendapatkan alat bukti yang cukup untuk digunakan menuntut pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana lainnya yang memiliki peran lebih penting.

Mengacu pada hal tersebut maka di Indonesia juga telah diatur terkait perlindungan dan perlakuan khusus kepada *Justice Collaborator* yaitu:

a) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

Aturan ini dibuat dalam rangka untuk menciptakan iklim yang kondusif kepada mereka yang mengetahui, melaporkan, dan/atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk menjadi *whistleblower* dan *justice collaborator* dengan diberikan perlindungan hukum dan perlakuan khusus.

Perlindungan dan perlakuan khusus kepada saksi pelaku yang bekerjasama hanya diberikan apabila keinginan untuk mengungkapkan kejahatan dan kesediaan untuk bekerja-sama dengan aparat penegak hukum datang dari yang bersangkutan, bukan atas paksaan dari pihak penegak hukum. Status *Justice Collaborator* tidak bisa diberikan secara serta-merta, tetapi harus memenuhi

persyaratan. Sesuai dengan ketentuan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yaitu tersangka atau terdakwa tersebut mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Selain itu Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik/penuntut umum dapat mengungkap pelaku- pelaku lainnya yang memiliki peran yang lebih besar dan/atau mengembalikan aset- aset/hasil suatu tindak pidana.

Bila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka hakim dapat memberikan keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya. Hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Bila seseorang tersangka atau terdakwa ditetapkan sebagai *justice collaborator*, maka dia berhak untuk memperoleh:

- a) perlindungan fisik dan psikis;
- b) perlindungan hukum;
- c) penanganan secara khusus; dan
- d) penghargaan.

Selain itu, *justice collaborator* juga berhak mendapatkan penghargaan atas kesaksian berupa: a) Keringanan penjatuhan pidana; atau b) Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana. Namun, untuk memperoleh hak-hak tersebut tersangka atau terdakwa tersebut harus mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dengan demikian, kehendak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan status sebagai *justice collaborator* atas inisiatifnya sendiri, bukan atas paksaan, karena yang mengajukan permintaan untuk menjadi *justice collaborator* adalah saksi yang juga pelaku tindak pidana atau diwakili kuasa hukumnya. Bila memenuhi syarat sebagai *justice collaborator*, maka LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan kepada hakim agar saksi pelaku yang bekerjasama dapat memperoleh keringanan hukuman. Sedangkan untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Setelah mendapatkan “penyuluhan hukum tentang Pertanggungjawaban Pidana Seorang *Justice Collaborator* mahasiswa prodi Hukum Universitas Pelita Bangsa, diharapkan memiliki pengetahuan agar memahami dan mengatahi hal – hal yang berkaitan dengan peratnggjawaban pidana dan penerapan status *Justice Collaborator* serta penghargaan apa yang didapatkan terhadap seorang *Justice Collaborator*.





Gambar 1. Pelaksanaan Penyampaian Materi dalam Seminar

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Saksi Mahkota (Crown Witness) berbeda dengan Justice Collaborator. Untuk justice collaborator dalam memberikan kesaksian untuk terdakwa lain dilakukan atas kehendaknya sendiri, bukan atas paksaan; ada aturan dan tatacara yang sudah dibuat untuk mengatur hak dan kewajiban justice collaborator; kesaksiannya tersebut lebih ditekankan untuk menerangkan perbuatan pidana orang lain, bukan menerangkan perbuatannya sendiri; ada kepastian keuntungan yang diperolehnya bila bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum. Sedangkan terhadap Saksi Mahkota (Crown Witness) terkadang meskipun saksi mahkota tersebut sudah menyatakan menolak dan tidak bersedia untuk memberikan kesaksian bagi terdakwa dalam perkara yang sama, namun mereka tetap dapat dipaksa oleh pihak penegak hukum untuk memberikan kesaksiannya

Saran

Aparat penegak hukum berperan penting terhadap upaya pengungkapan tindak pidana baik yang mudah dalam pembuktian dan yang sulit dalam pembuktian untuk itu sebaiknya aparat penegak hukum lebih banyak memberikan pemahaman kepada pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana yang terorganisir dan tertutup agar mau menjadi seorang Justice Collaborator guna mengungkap kasus tersebut. Dimana terhadap seorang Justice Collaborator akan diberikan perlindungan

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Andoyo Sutjipto, Menyongsong dan Tunaikan Tugas Negara Sampai Akhir: Sebuah Memoar, Yayasan Obor Indonesia, Granit, Jakarta, 2007.
- Abdul Haris Semendawai, "Eksistensi Justice Collaborator dalam Perkara Korupsi Catatan tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis atas Penetapannya Pada Proses Peradilan Pidana", <http://www.lpsk.go.id/upload/Stadium%20General%20%20JC%20di%20FH%20UII.pdf> tentang
- Hukum Online, "Definisi Saksi Mahkota", <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/-lt4fba-e50accb01/definisi-saksi-mahkota>.
- Jimly Asshidiqie, "Gagasan Negara Hukum", <http://www.jimly.com>.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK dan Ketua LPSK tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu